

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /KDK.03/2015

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITA MAKMUR LESTARI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-191/KM.17/1993 tanggal 4 September 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur, telah diberi izin usaha kepada Bank Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur, yang berkedudukan di Jalan Raya Cisalak No.13 Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 September 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur, telah diberikan persetujuan perubahan nama dan tempat kedudukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur, yang berkedudukan di Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari yang berkedudukan di Jalan Ceger Raya No.17 Bintaro, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia Nomor 6/12/KEP.Dir.PBPR/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Perubahan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat

Cimanggis Tanjung Makmur menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari, telah diberikan persetujuan perubahan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari yang berkedudukan di Jalan Ceger Raya No.17 Bintaro, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

d. bahwa sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor 11/884/DKBU/PLBPR tanggal 25 November 2009 perihal Persetujuan Izin Efektif Pemindehan Alamat Kantor, telah diberikan persetujuan pemindahan alamat Kantor PT. Bank Perkreditan Cita Makmur Lestari yang semula berkedudukan di Jalan Ceger Raya No.17 Bintaro, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, menjadi di Jalan Pondok Betung Raya No. 8 A, Bintaro, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

e. bahwa berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, keadaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari telah membahayakan kelangsungan usahanya sehingga Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dalam status pengawasan khusus;

f. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham dan Pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari untuk melakukan segala upaya guna penyehatan banknya, namun tidak berhasil;

g. bahwa melalui surat Nomor SR-222/D.03/2015 tanggal 7 Desember 2015 hal BPR Dalam Status Pengawasan Khusus Yang Tidak Dapat Disehatkan, Otoritas Jasa Keuangan telah memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dinyatakan sebagai BPR Dalam Status Pengawasan Khusus yang

tidak...

tidak dapat disehatkan dan meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari;

h. bahwa berdasarkan surat Nomor S.141/KE/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyelesaian Bank Gagal PT BPR Cita Makmur Lestari, Lembaga Penjamin Simpanan telah memberitahukan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari tidak diselamatkan dan meminta agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR tersebut;

i. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2015, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pencabutan izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari;

j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f serta ketentuan pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012);
 5. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi

Bank...

Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITA MAKMUR
LESTARI.

PERTAMA : Izin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang
diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor Kep-191/KM.17/1993 tanggal
4 September 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT.
Bank Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur
yang telah berubah nama berdasarkan Keputusan
Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank
Indonesia Nomor 6/12/KEP.Dir.PBPR/2004 tanggal
12 Mei 2004 tentang Perubahan Nama PT. Bank
Perkreditan Rakyat Cimanggis Tanjung Makmur menjadi
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari yang
berkedudukan di Jalan Pondok Betung Raya No. 8A,
Bintaro, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib menutup
seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan
segala kegiatan usahanya.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Kantor...

2. Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung dan Kalimantan;
3. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
4. Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 18 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,



Sudarmaji